



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KECAMATAN CISEENG

Jl. H. Usa No. 1 Ciseeng Bogor Telp. (0251) 8542732 Kode Pos 16120

KEPUTUSAN CAMAT CISEENG KABUPATEN BOGOR NO: 480/ 08/KPTS/III/2022

TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NURUS SHIBYAN

Kampung Cihowe RT. 01 RW. 05 Desa Kuripan
Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor

CAMAT CISEENG

- Menimbang :
- Bahwa Dalam Upaya Meningkatkan dan Pemerataan Pendidikan Kepada Masyarakat Serta Mewujudkan Pelaksaaan Pendidikan Usia Dini Perlu Memerlukan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) NURUS SHIBYAN Kampung Cihowe RT. 01 RW. 05 Desa Kuripan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Camat Tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) NURUS SHIBYAN Kampung Cihowe RT. 01 RW. 05 Desa Kuripan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. PP NO.19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (SNP);
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

6. PERMENDIKNAS Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Guru;
7. PERMENDIKNAS Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Guru;
8. PERMENDIKNAS Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar pengelolaan.

Memperhatikan : 1. Surat dari Yayasan IBNU ASMAT SYAFILAH Nomor : 02/PAUD.NS/VI/2022, Tanggal 20 Februari 2022 Perihal Surat Permohonan Izin Operasional PAUD Nurus Shbyan.

2. Penilaian Uji Kelayakan Pendidikan Anak Usia Dini Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Penilik PNF Kecamatan Ciseeng, tanggal 24 Februari 2022 tentang Uji Kelayakan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) NURUS SHIBYAN Kampung Cihowe RT. 01 RW. 05 Desa Kuripan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Memberikan Persetujuan atau Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) NURUS SHIBYAN Kampung Cihowe RT. 01 RW. 05 Desa Kuripan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran.

KETIGA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat atau kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) NURUS SHIBYAN Kampung Cihowe RT. 01 RW. 05 Desa Kuripan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor menjadi tanggung jawab penyelenggara Pendidikan termasuk tenaga pengajar;

- KEEMPAT : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KELIMA : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KEENAM : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun.
- KETUJUH : Yayasan atau Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), NURUS SHIBYAN Kampung Cihowe RT. 01 RW. 05 Desa Kuripan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor dalam hal melaksanakan kegiatan belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk atau aturan yang berlaku dan berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Camat Ciseeng;
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ciseeng
Pada tanggal : 8 Maret 2021





YAYASAN IBNU ASMAT SYAFILAH

Akta Yayasan No. 17 Tanggal 24 November 2021

Nomor: AHU-0264 AH.02.01 Tahun 2010, Tanggal 26 Januari 2010

Desa Kunpan RT 01 RW 05 Kec. Ciseeng Kab. Bogor Kode Pos 16120

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN IBNU ASMAT SYAFILAH
NOMOR: 01/A1/SK/YASIBAS/VI/2021**

**TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
NURUS SHIBYAN**

Bismillahirrohmanirrohim

Dewan Pengurus Yayasan Ibnu Asmat Syafilah setelah,

- Menimbang : a. bahwa sebagai entitas yang penting dalam peradaban Indonesia, Kampung harus terus dijaga keasliannya dan dikembangkan peradabannya dengan cara mendorong masyarakatnya untuk menjadi masyarakat yang berdaulat secara politik, berkarakter secara budaya, dan berdaya secara ekonomi;
b. bahwa Yayasan Ibnu Asmat Syafilah hadir sebagai Yayasan yang bergerak di bidang pengembangan pendidikan masyarakat, dengan mengembangkan misi strategis, yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan masyarakat dan turut mensukseskan program pemerintah mencerdaskan anak bangsa di bidang ilmu pengetahuan sejak dini.
c. bahwa untuk menunaikan misi meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan masyarakat dan turut mensukseskan program pemerintah mencerdaskan anak bangsa di bidang ilmu pengetahuan, Yayasan Ibnu Asmat Syafilah perlu mengembangkan suatu pendidikan Tingkat Usia Dini.
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam nomor a, nomor b, dan huruf c, maka Yayasan Ibnu Asmat Syafilah mendirikan suatu lembaga pendidikan berupa Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nurus Shbyan.
- Mengingat : a. Anggaran Dasar Yayasan Ibnu Asmat Syafilah
b. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Ibnu Asmat Syafilah
c. Program Kerja Yayasan Ibnu Asmat Syafilah periode 2021/2022

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Yayasan Ibnu Asmat Syafilah pada tanggal 05 Juni 2021
Dengan senantiasa memohon petunjuk Allah SWT,


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : a. Mendirikan **SEKOLAH PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NURUS SHIBYAN**
b. Memberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Sekolah PAUD dimaksud untuk melaksanakan kebijakan Yayasan dalam bidang pengembangan pendidikan untuk masyarakat;
c. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Di tetapkan di : Ciseeng
Pada tanggal : 12 Juni 2021

Ketua Yayasan Ibnu Asmat Syafilah



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Dewan Pembina Yayasan Ibnu Asmat Syafilah
2. Kepala PAUD Nurus Shibyan
3. Arsip